



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

(1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	98.462.918.758,55
2. Pendapatan Transfer	Rp	845.645.336.554,55
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	17.923.647.458,00
Jumlah Pendapatan	Rp	962.031.902.771,10

b. BELANJA DAN TRANSFER DAERAH

1. Belanja Operasi	Rp	614.066.974.595,02
a) Belanja Pegawai	Rp	338.389.678.381,62
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	212.814.960.292,71
c) Belanja Subsidi	Rp	599.999.999,55
d) Belanja Hibah	Rp	51.112.614.751,14
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	11.149.721.170,00
2. Belanja Modal	Rp	122.377.243.903,81
a) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	13.040.086.561,80
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	53.555.474.066,27
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	55.719.743.375,74
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	61.939.900,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	25.108.799.846,00
a) Belanja Tidak Terduga	Rp	25.108.799.846,00

4. Belanja Transfer	Rp	159.004.682.054,00
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	7.288.350.126,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	151.716.331.928,00
5. Surplus/(Defisit)	Rp	41.474.202.372,27

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	153.520.374.562,25
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	15.000.000.000,00
3. Pembiayaan Netto	Rp	138.520.374.562,25
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	179.994.576.934,52

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- (3) Ringkasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Penjabaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAERAH – LO

1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp	118.659.442.982,02
2. Pendapatan Transfer – LO	Rp	849.579.094.038,35
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp	26.427.568.709,00
Jumlah Pendapatan – LO	Rp	994.666.105.729,37

b. BEBAN OPERASI – LO

1. Beban Pegawai	Rp	338.407.176.881,62
2. Beban Barang dan Jasa	Rp	228.854.213.934,85
3. Beban Subsidi	Rp	599.999.999,55
4. Beban Hibah	Rp	57.642.932.958,77
5. Beban Bantuan Sosial	Rp	11.149.721.170,00
6. Beban Penyisihan Piutang	Rp	1.118.402.800,23
7. Beban Lain-Lain	Rp	2.810.749.590,00
Jumlah Beban Operasi – LO	Rp	640.583.197.335,02

c. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	26.411.618.431,87
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	32.552.364.055,17
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	55.230.157.414,00
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	103.836.000,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi –		Rp	114.297.975.901,04

LO

d. BEBAN TRANSFER

1.	Beban Bagi Hasil	Rp	7.288.350.126,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	Rp	151.716.331.928,00
Jumlah Beban Transfer – LO		Rp	159.004.682.054,00

e. Beban Tidak Terduga – LO

1.	Beban Tidak Terduga	Rp	19.711.606.489,05
Jumlah Beban Tidak Terduga – LO		Rp	19.711.606.489,05
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		Rp	61.068.643.950,26

f. KEGIATAN NON OPERASIONAL

1.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	59.600.000,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		Rp	(59.600.000,00)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		Rp	61.009.043.950,26

g. POS LUAR BIASA

1.	Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
2.	Beban Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa		Rp	0,00

h. SURPLUS/(DEFISIT) – LO **Rp** **61.009.043.950,26**

- (2) Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 29 Agustus 2022


BUPATI BARITO TIMUR,
AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BARITO TIMUR


PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 126.

ABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
2 SEKRETARIS DAERAH	
3 ASISTEN	
KABAG HUKUM	
Ka. BPKAD	
SEKRETARIS BINA	
7 KABID	
3 KASUBID	